

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945¹. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak tersebut melalui penerapan kebijakan, peraturan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Salah satu masalah lingkungan yang sampai sekarang masih memerlukan perhatian adalah pencemaran air akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 36,66 juta ton. Namun, sampah yang terkelola hanya sekitar 32,66 % (11,97 juta ton) sedangkan sampah yang tidak terkelola sekitar 67,34 % (24,68 juta ton). Sebagian besar sampah dibuang begitu saja tanpa penanganan khusus melalui sistem pembuangan terbuka (TPA Open Dumping) sebesar 9,47 juta ton.² Kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam

¹ Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat (1)

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://portal-sipsn.kemenlh.go.id/>, diakses 30 September 2025.

manajemen sampah nasional yang berisiko tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem. Pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan meningkatnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem pengelolaan sampah di Indonesia memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.

Salah satu sumber utama timbulan sampah yang turut menyumbang permasalahan tersebut adalah aktivitas di kawasan publik, seperti perkantoran, perniagaan dan juga pasar tradisional. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Pasar menyumbang sekitar 15,68% dari timbulan sampah nasional.³ Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar tradisional menjadi salah satu penyumbang utama timbulnya permasalahan sampah di Indonesia. Aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari dengan jumlah pedagang dan pengunjung yang cukup banyak, tentu menghasilkan berbagai jenis sampah, baik organik maupun nonorganik, sehingga menjadikan pasar sebagai sumber utama pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini juga terjadi di Pasar Pajak Pagi Kutacane.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, Pasar Rakyat Terpadu Kutacane merupakan pasar terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal masyarakat dengan sebutan Pasar Pajak Pagi Kutacane. Pasar Pajak Pagi berfungsi sebagai pasar tradisional yang menjadi pusat interaksi dan aktivitas

³ *Ibid.*, diakses 30 November 2025.

ekonomi masyarakat.⁴ Aktivitas ekonomi di pasar ini menghasilkan berbagai jenis sampah, baik sampah organik seperti sayur, buah, ikan serta sampah anorganik seperti plastik dan kemasan sekali pakai. Karakteristik sampah pasar yang dominan organik dan mudah membusuk menjadikan pengelolaan yang cepat dan tepat untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Namun, pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi Kutacane belum berjalan secara optimal dan menimbulkan permasalahan yang serius. Berdasarkan pemberitaan di media lokal, hampir di setiap sudut pasar terlihat tumpukan sampah yang berserakan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan dan kenyamanan pengunjung.⁵ Kondisi ini juga diperparah dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersedia di pasar belum memadai dan tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, belum ditemukannya sistem pengelolaan sampah secara sistematis melalui pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang benar.⁶ Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi bukan hanya mengenai masalah operasional tetapi juga menjadi masalah lingkungan yang mengindikasikan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.

⁴ Bunga Sartika Dewi, 2023, *Fenomena Perengge Pajak Pagi di Desa Lawe Khutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30416/>.

⁵ Asnawi Luwi, 2025, Sampah Bau dan Menumpuk di Pajak Pagi Lawe Rutung Aceh Tenggara, Warga Sangat Mengeluh, *Tribun Gayo*, <https://gayo.tribunnews.com/2025/02/25/sampah-bau-dan-menumpuk-di-pajak-pagi-lawe-rutung-aceh-tenggara-warga-sangat-mengeluh>, diakses 9 November 2025.

⁶ Riky Octa, 2022, Gaji Petugas Sering Mandek, Sampah di Pasar Terpadu Kutacane Semrawut, *Aceh Journal National Network*, <https://www.ajnn.net/news/gaji-petugas-sering-mandek-sampah-di-pasar-terpadu-kutacane-semrawut/index.html>, diakses 9 November 2025.

Pengelolaan sampah yang buruk menimbulkan dampak lingkungan yang serius, khususnya terhadap kualitas air. Tumpukan sampah organik yang membusuk menghasilkan air lindi, yakni cairan yang terbentuk dari sampah organik yang membusuk dan bercampur dengan air hujan yang melarutkan zat organik hasil dekomposisi. Air lindi ini berpotensi meresap ke dalam tanah hingga mencemari air tanah maupun badan air disekitar seperti sungai dan selokan di sekitar pasar.⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Pencemaran air dapat menimbulkan dampak serius, antara lain: (1) dampak terhadap kehidupan biota air karena menurunnya kadar oksigen terlarut; (2) menurunnya kualitas air tanah; (3) dampak terhadap kesehatan karena air menjadi media hidup mikroba *pathogen* dan *vector* penyakit; (4) dampak terhadap estetika karena menimbulkan bau tidak sedap dan merusak keindahan lingkungan.⁸ Mengingat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, diperlukan pengelolaan sampah yang tepat dan pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran air.

⁷ Nadya Yessica dkk., 2023, "Kajian Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Air Lindi," *EnviroScienteae* Vol. 19/No. 4/November/2023:93–101, hlm. 94.

⁸ Ranno Marlany Rachman dkk., 2024, *Pencemaran Air*, ed. Sri Gusty dan Zulharna, Tohar Media, Makassar, hlm. 41–42.

Indonesia telah memiliki aturan hukum yang cukup lengkap dalam mengatur pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Telah terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberi landasan yang kuat mengenai pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan di tingkat daerah sudah ada Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik serta Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah mengenai pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang ada. Kondisi Pasar Pajak Pagi yang telah diuraikan memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum diimbangi dengan pengawasan yang efektif dari instansi yang berwenang.

Kewenangan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 98 peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha

atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan pengawasan yang optimal dari Dinas Lingkungan Hidup dalam memastikan pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan ini menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan pencemaran air yang berpotensi timbul akibat pengelolaan sampah pasar yang tidak sesuai dengan standar kebersihan dan lingkungan hidup. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, regulasi yang ada hanya akan menjadi teks normatif tanpa dampak nyata bagi perlindungan lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus: Pasar Pajak Pagi Kutacane)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah pasar di Pasar Pajak Pagi sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan

sampah pasar di Pasar Pajak Pagi sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara terhadap pengelolaan sampah Pasar Pajak Pagi sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah pasar di Pasar Pajak Pagi sebagai upaya pencegahan pencemaran air serta menemukan solusi untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum secara umum, serta bidang hukum Lingkungan secara khusus, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah pasar Pajak Pagi sebagai Upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan akademik bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengambil topik mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap

pengelolaan Sampah sebagai Upaya Pencegahan pencemaran air.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tenggara dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan sampah pasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menilai kinerja sistem pengawasan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan sampah, serta merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat guna mencegah terjadinya pencemaran air akibat aktivitas pasar.

b. Bagi Pengelola Pasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelola dan pedagang di Pasar Pajak Pagi Kutacane dengan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan sesuai ketentuan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “ Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Pajak Pagi sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Kabupaten Aceh Tenggara” merupakan karya orisinal yang disusun berdasarkan hasil pemikiran dan karya penulis. Penelitian ini dilakukan secara mandiri melalui analisis yang mendalam dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah Pasar Pajak Pagi sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Aceh Tenggara.

Sebagai upaya untuk memperkuat dan memperjelas argumen yang disajikan, peneliti juga melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian hukum lain yang membahas tema serupa, namun memiliki fokus dan objek kajian yang berbeda. Berikut disajikan beberapa karya hukum yang dijadikan bahan pembandingan dalam penelitian ini.

1. Adrianus Heldhy, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagai

akibat Bagaimana Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?

- 2) Apa saja hambatan yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang melalui pengelolaan sampah sesuai dengan perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tetapi belum secara maksimal dilakukan karena tidak adanya pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai upaya pengendalian pencemaran disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut :

- 1) kurangnya kesadaran Pasar Junjung Buih dalam pengelolaan sampah pasar.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah Pasar Junjung Buih sebagai akibat keterbatasan dan DLH Kabupaten Sintang.

c. Letak Perbedaan

Penelitian terdahulu ini fokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran air di sekitar pasar kutacane kabupaten Aceh Tenggara, penelitian sebelumnya lokasinya dilakukan di Pasar Junjung Buih, kabupaten Sintang, Kalimantan barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Pasar Pajak Pagi Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

2. Priskila Wukir Asih Ardianingtyas

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
- 2) Apa saja hambatan dan Solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dapat diketahui bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan dengan maksimal, dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Adapun hambatan-hambatan dan Solusi belum maksimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah pasar antara lain:

- 1) kurangnya kesadaran warga pasar Boyolali dan Masyarakat akan pentingnya kebersihan .
- 2) kurangnya pengetahuan Masyarakat yang tinggal di sekitar pasar Kota Boyolali dan para pedagang terhadap pemilahan sampah sesuai jenisnya.
- 3) kurangnya sarana dan prasarana seperti armada truk untuk pengangkutan sampah.
- 1) belum adanya TPS khusus untuk pasar guna penanganan pengelolaan sampah sebelum nantinya dibuang ke TPA
- 2) pihak yang membuang sampah di pasar kota Boyolali tidak hanya warga pasar akan tetapi masyarakat kampung di sekitar permukiman Pasar Kota Boyolali juga membuang sampah ke pasar kota Boyolali.

c. Letak Perbedaan

Penelitian sebelumnya berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan Dinas Lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran air. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di pasar yang ada di Boyolali, Jawa Tengah sedangkan penelitian ini dilakukan di Pasar Pajak Pagi Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Aceh.

3. Indah Elfa Hardila

Judul : Pengelolaan Sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Air di Kota Bekasi

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan sampah di Tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi?
- 2) apakah faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan sampah di TPST Bantar gebang sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Dalam prosesnya pihak UPST sudah melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah, namun akibat dari menumpuknya sampah di TPST Bantar Gebang membuat sampah di TPST tersebut masih memunculkan pencemaran lingkungan khususnya air akibat air lindi yang disebabkan dari penggunaan metode *Sanitary Landfill* dan *Controlled Landfill*. Sampah saat ini UPST Bantar Gebang terus mengupayakan agar penumpukan sampah dapat diatasi, namun untuk penggunaan metode pengurangan sampah tidak dapat dipungkiri bahwa TPST Bantar Gebang tetap harus menggunakan metode *Sanitary Landfill* dan *Controlled Landfill*. Terdapat dua *factor* kendala yang dihadapi oleh UPST Bantar Gebang Provinsi DKI Jakarta antara lain:

- 1) sampah di lokasi tersebut tercampur karena setiap hari terdapat berbagai jenis sampah yang masuk, namun jenis yang paling sering ditemukan sisa makanan
- 2) banjir sampah terjadi karena truk pengangkut membawa sisa makanan berair sehingga limbah tercecer di jalan dan menimbulkan bau busuk. Kondisi ini mencemari tanah di area pengolahan serta menyebabkan air sumur artesis menjadi keruh, berbau dan mengalir ke Sungai.

c. Letak Perbedaan

Penelitian terdahulu ini berfokus pada pengelolaan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang yang merupakan fasilitas pengolahan akhir sampah, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengawasan pengelolaan sampah di pasar tradisional sebelum sampah mencapai tempat pembuangan akhir. Penelitian ini di TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi sedangkan penelitian ini dilakukan di Pasar Pajak Pagi Kutacane.

F. Batas Konsep

1. Pengawasan

Pengawasan menurut Pasal 1 angka (98) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan.atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹

2. Dinas Lingkungan Hidup

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (98).

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 bahwa dinas lingkungan hidup adalah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.¹⁰

3. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹¹

4. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹²

5. Pasar

¹⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 Pasal 1 angka (9).

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka (5).

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka (1).

Menurut KBBI pasar adalah tempat orang berjual beli, kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.¹³

6. Pencegahan

Menurut KBBI Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan.¹⁴

7. Pencemaran Air

Berdasarkan pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.¹⁵

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti Kata Pasar,” <https://kbbi.web.id/pasar>, diakses 18 Oktober 2025.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti Kata Cegah,” <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 18 Oktober 2025.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (36).

dengan mewawancarai narasumber dan responden guna memperoleh data primer, yang kemudian didukung oleh data sekunder yang mencakup bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁶

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber dan responden yang berkaitan dengan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Pajak Pagi sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Air di Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen negara¹⁷.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan pandangan

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 136.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 59.

para ahli yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.¹⁸

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dapat dikumpulkan melalui beberapa metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dilakukan melalui kegiatan tanya jawab antara peneliti dan responden, yang disertai dengan perekam suara serta pencatatan hasil wawancara guna memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan terbuka kepada narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁹.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengawasan lingkungan, pengelolaan dan pencemaran air.

4. Lokasi Penelitian

¹⁸ *Ibid*, hlm 60.

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, KBM, Medan. hlm. 28

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

5. Responden

Responden merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi terkait kondisi lapangan²⁰ mengenai pengelolaan sampah di Pasar Pajak Pagi Kutacane. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ahmad Yani, S.H., MM. dan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan tenaga kerja Rahmad Fadli, S.STP.,MM.

6. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian hukum empiris ini, data yang digunakan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data dari berbagai sumber, kemudian menghubungkan dan menelaah data tersebut secara sistematis. Melalui proses ini, diperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.²¹

²⁰ Josef Mario Monteiro, 2023, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 47.

²¹ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatis dan Kuantitatif*, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 9.